



PUTUSAN

Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

DUMA LISWATI SIANIPAR, beralamat Jalan Mangga, gang Manggis No 11 RT 003 RW 002 Kelurahan Parhorasan Nauli Kecamatan Siantar Marihat Kota Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara, sebagai Penggugat;

Lawan:

RUDI ELISTON TAMPUBOLON, beralamat Jalan Tepian No 22 RT 017 / RW 006 Kelurahan Aek Nauli Kecamatan Siantar Selatan sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 26 Januari 2023 dalam Register Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Pms, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- I. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan secara agama dihadapan Pemuka agama yang bernama pdt.Joh siagian sth.
Pada tanggal 11 april 2012 di gereja HKI juma saba simpang dua yg beralamat Jl.saribudolok kelurahan Nagahuta Kecamatan Siantar Marimbun kota Pematang siantar.

Halaman 1 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5Pdt.G/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat melalui Pemuka agama Kristen protestan disebut telah didaftarkan di kantor dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang siantar sesuai dengan Kutipan No.1272-kw-0109 2016-0040 yang dikeluarkan tertanggal 01 september 2016, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat telah sah menjadi pasangan suami istri.
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga berpindah pindah dikarenakan alasan keadaan ekonomi yang tidak stabil, membuat harus menumpang di rumah orang tua si Penggugat semasa waktu mengandung sampai melahirkan anak, hingga pernah menyewa sebuah kamar yg beralamat di jl persatuan ,parluasan Siantar Utara. gak berapa lama pindah lagi menyewa rumah di jl Bendungan kelurahan aek nauli kecamatan siantar selatan. yg berdekatan dengan keluarga Tergugat dan gak sampai dua tahun balik lagi kerumah orang tua si Penggugat yang beralamat di jl. mangga kelurahan parhorasan nauli kecamatan siantar Marihat.
4. Bahwa pada awalnya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak (keturunan) yang bernama Yohana Tampubolon, perempuan lahir pada tanggal 27 oktober 2013
5. Bahwa kerukunan dan harmonis rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tidak berjalan lama mengingat pada tahun 2014 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh adanya pengaruh dari keluarga Tergugat yang selalu mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Dan itu sudah berawal dari sewaktu Penggugat dan Tergugat mau hidup mandiri atau mau menyewa rumah .Tetapi orang tua si Tergugat tidak mengizinkan, dan pada akhirnya si penggugat memilih sendiri menyewa kos tanpa didampingi si Tergugat dan si Penggugat dalam kondisi hamil. pada saat itu orang tua si Tergugat malah menyuruh si Tergugat buat meninggalkan si penggugat dengan tidak usah menyusul si Penggugat, tapi seminggu kemudian si Tergugat datang menemui si Penggugat dikos.
6. Bahwa selain itu penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena Tergugat sebagai seorang suami lebih sering malas malasan tidak mau kerja padahal kerjaan tidak menetap. Selain itu Tergugat sering ringan

Halaman 2 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5Pdt.G/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan atau mau memukul dan menunjang dihadapan anak.Akhirnya membuat kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan lagi.

7. Bahwa penyebab lain sering terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah si Tergugat lebih sering pergi memancing ketimbang pergi bekerja dan hal itu diketahui orang tua si Tergugat malah memarahi si Penggugat untuk tidak melarang si Tergugat pergi memancing,tidak hanya itu si Tergugat lebih sering bersama-sama temannya diwarung tuak hingga subuh tanpa memikirkan si Penggugat dirumah yang pada saat itu si Penggugat msh masa baru rhelahirkan.Dan sewaktu si Tergugat pulang tengah malam si Penggugat sering ditunjang dan hal itu sering terjadi setiap kali si Tergugat marah ke si Penggugat,meskipun si Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua si Penggugat.
8. Bahwa puncaknya perselisihan dan pertengkaran antara si Penggugat dan Tergugat terjadi lebih kurang pada tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena tidak tahan dengan keadaan sikap dan perilaku Tergugat kepada Penggugat membuat Penggugat memlih untuk menjalani hidup masing masing.
9. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat juga telah berupaya merukunkan dengan cara memberi nasehat kepada Penggugat maupun Tergugat ,tetapi si Tergugat masih saja melakukan hal yang sama terus tidak ada perubahan.
- 10.Bahwa karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang No.11974 pasal 39 ayat (2) jo,Peraturan Pemerintah Republik Indonesia.
- 11.Bahwa tujuan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu untuk menciptakan keluarga yang harmonis ,bahagia,sejahtera lahir dan bathin sebagaimana diatur dalam pasal 1 Undang - undang no.11974 tentang perkawinan sudah tidak dapat lagi dipertahankan.
- 12.Bahwa berdasarkan pasal 40 ayat (1) undang-undang No. 23 2006 tentang administrasi kependudukan perceraian wajib dilaporkan oleh yang

Halaman 3 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5Pdt.G/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan kepada instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

13. Bahwa karena terjadinya gugatan perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sekiranya dapat menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan /dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar, Yang Mulia Majelis yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berkenan untuk menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan Putusan yg amannya sebagai berikut:

I. PRIMARI:

1. Mengabulkan gugatan untuk seluruhnya
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat (Duma liswati sianipar) dengan Tergugat (Rudi eliston tampubolon) sebagaimana yang dimaksud oleh kantor kependudukan dan catatan sipil kota Pematangsiantar, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pematangsiantar untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini kepada kantor kependudukan dan catatan sipil kota Pematangsiantar
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Perceraian Penggugat dan Tergugat kepada kantor kependudukan dan catatan sipil kota Pematangsiantar paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap.

II. SUBSIDAIR :

Jika yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap sendiri;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di

Halaman 4 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5Pdt.G/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan dengan menunjuk Vivi Indrasusi Siregar, S.H.M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 2 Februari 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan tidak bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

3. Kami pindah karena kemauan si Penggugat;
5. Perselisihan dan pertengkaran di rumah tangga kami tidak benar dipengaruhi keluarga saya. Dan keluarga saya tidak pernah mencampuri urusan rumah tangga kami, soal hidup mandiri sebaliknya orangtua saya yang mendorong agar kami hidup mandiri. Malah orang tua saya menyodorkan sebidang sawah untuk kami tetapi istri saya menolak dan memilih untuk pindah ke rumah mertua saya di Jln. Mangga. Dan orangtua saya tidak pernah menyuruh saya untuk meninggalkan istri saya.
6. Saya tidak pernah lalu tangan terhadap istri saya.
7. Saya jelaskan sekali lagi. Saya tidak pernah lalu tangan apalagi setiap pulang saya menunggangnya dan orang tua saya tidak pernah melarang istri saya untuk melarang saya pergi mancing. Soal malas-malasan yang dikatakan diatas itu tidak benar. Saya tidak bekerja dikarenakan saya tidak dipakai orang karena toke saya risih melihat istri saya selalu ikut dengan saya bekerja. Dan pada tahun 2019 atau sebelum tahun 2020 saya sakit dikarenakan saya mendonorkan darah saya kepada ipar saya, dan saya tidak dipuding dan dirawat istri saya. Malah istri saya menyuruh saya untuk tinggal di rumah

Halaman 5 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5Pdt.G/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang tua saya dan di rumah orang tua saya dirawat orang tua saya sampai saya sehat. Setelah saya sehat istri saya tidak mau lagi hisup dengan saya. Setelah itu anak saya masih diantar ke kampung orang tua saya di Jln Bendungan kenapa saya bilang di kampung karena dia tidak mengantarkan anak saya ke rumah tapi diturunkan di jalan ± 100m m ke rumah orangtua saya dan dia pergi bersama tukang gojek dan itu terjadi berulang kali.

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik sebagaimana tercantum dalam berita acara sedangkan Tergugat tidak mengajukan duplik;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy KTP atas nama Duma Liswati Sianipar NIK 1272054304890001, telah dibubuhi materai cukup, yang selanjutnya diberi tanda BP-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 1272050803180005 atas nama Kepala Keluarga Rudi Eliston Tampubolon, telah dibubuhi materai cukup, yang selanjutnya diberi tanda BP-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan atara Duma Liswaty Sianipar dengan Rud Eliston Tampubolon Nomor 1272-KW-01092016-0040 tanggal 1 September 2016 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar, telah dibubuhi materai cukup, yang selanjutnya diberi tanda BP-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan atara Duma Liswaty Sianipar dengan Rud Eliston Tampubolon Nomor 1272-KW-01092016-0040 tanggal 1 September 2016 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar, telah dibubuhi materai cukup, yang selanjutnya diberi tanda BP-4;
5. Foto copy Akte Kawin atara Duma Liswaty Sianipar dengan Rudi Eliston Tampubolon Nomor 03/R.Kh/V/2015 tanggal 31 Mei 2015 oleh Huria Kristen Indonesia Jumasaba Simpang Dua Resort Khusus Daerah I Sumatera Timur I, telah dibubuhi materai cukup, yang selanjutnya diberi tanda BP-5;

Halaman 6 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5Pdt.G/2023/PN Pms



6. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Yohana Tampubolon Nomor 1272-LT-31082016-0081 tanggal 31 Agustus 2016 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar, telah dibubuhi materai cukup, yang selanjutnya diberi tanda BP-6;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Albert Sianipar**

- Bahwa Saksi mengenal Pengugat dimana Saksi merupakan orang tua kandung Penggugat dan Tergugat adalah menantu saksi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 11 April 2012 di Gereja Huria Kristen Protestan (HKI) Jalan Saribudolok Kel.Nagahuta Kec.Siantar Marimbun Kota Pematang Siantar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah atas dasar suka sama suka dan tidak diijodohkan, namun tidak ada dilangsungkan acara adat Batak atas perkawinan keduanya dan saksi tidak hadir saat itu ;
- Bahwa dari hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai seorang anak perempuan bernama Yohana Tampubolon yang berusia sekitar 10 tahun ;
- Bahwa oleh karena alasan ekonomi yang tidak stabil, Penggugat dan Tergugat tinggal berpindah-pindah, dimana Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi selaku orang tua Penggugat saat sedang hamil sampai melahirkan anak Penggugat dan Tergugat dan kemudian menyewa sebuah kamar di Jl. Persatuan Parluasan Kota Pematang Siantar, lalu pindah lagi ke Jl. Bendungan Kota Pematang Siantar yang dekat dengan keluarga Tergugat dan tidak sampai dua tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah kembali ke rumah saksi ;
- Bahwa Tergugat seorang supir sedangkan Penggugat hanya ibu rumah tangga biasa;
- Bahwa saksi ketahui Penggugat dengan Tergugat bermasalah karena keluarga Tergugat sangat mencampuri urusan rumah tangga

Halaman 7 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5Pdt.G/2023/PN Pms



Penggugat dan Tergugat, dimana ketika Penggugat hendak mandiri dan tinggal terpisah dari orang tuanya, orang tua Tergugat melarang dan saat itu Penggugat sedang hamil, lalu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal sendiri di sebuah kamar kos, akan tetapi orang tua Tergugat bukan menyuruh Tergugat membujuk Penggugat, melainkan meminta Tergugat meninggalkan Penggugat, hal inilah yang membuat Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan tidak akur lagi;

- Bahwa Saksi selaku orang tua sudah berusaha memberikan nasehat sebagaimana mestinya, namun sepertinya Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipersatukan lagi;
- Bahwa Penggugat mengatakan kepada saksi, Tergugat orang yang malas/ tidak rajin bekerja dengan statusnya yang tidak memiliki pekerjaan tetap dan mau ringan tangan/ memukul Penggugat;

2. Saksi **Pittauli Sianipar**

- Bahwa Saksi merupakan tante/ bibi dari Penggugat dan Tergugat, dimana orang tua Penggugat (laki-laki) adalah abang kandung saksi
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 11 April 2012 di Gereja Huria Kristen Protestan (HKI) Jalan Saribudolok Kel.Nagahuta Kec.Siantar Marimbun Kota Pematang Siantar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah atas dasar suka sama suka dan tidak dijodohkan, namun tidak ada dilangsungkan acara adat Batak atas perkawinan keduanya dan saksi tidak hadir saat itu ;
- Bahwa dari hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai seorang anak perempuan bernama Yohana Tampubolon yang berusia sekitar 10 tahun ;
- Bahwa oleh karena alasan ekonomi yang tidak stabil, Penggugat dan Tergugat tinggal berpindah, dimana Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat saat sedang hamil sampai melahirkan anak Penggugat dan Tergugat, dan kemudian menyewa sebuah kamar di Jl.Persatuan Parluasan Kota Pematang Siantar, lalu pindah

Halaman 8 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5Pdt.G/2023/PN Pms



lagi ke Jl.Bendungan Kota Pematang Siantar yang dekat dengan keluarga Tergugat dan tidak sampai dua tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah kembali ke rumah orangtua Penggugat ;

- Bahwa Tergugat seorang supir sedangkan Penggugat hanya ibu rumah tangga biasa;
- Bahwa saksi ketahui Penggugat dengan Tergugat bermasalah karena keluarga Tergugat sangat mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dimana ketika Penggugat hendak mandiri dan tinggal terpisah dari orang tuanya, orang tua Tergugat melarang dan saat itu Penggugat sedang hamil, lalu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal sendiri di sebuah kamar kos, akan tetapi orang tua Tergugat bukan menyuruh Tergugat membujuk Penggugat, melainkan meminta Tergugat meninggalkan Penggugat, hal inilah yang membuat Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan tidak akur lagi;
- Bahwa orang tua Penggugat sudah berusaha memberikan nasehat sebagaimana mestinya, namun sepertinya Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipersatukan lagi;
- Bahwa Tergugat orang yang malas/ tidak rajin bekerja dengan statusnya yang tidak memiliki pekerjaan tetap dan mau ringan tangan/ memukul Penggugat;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya Tergugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Ratna Kristin Tampubolon**

- Bahwa saksi kenal dengan Pengugat karena Saksi merupakan saudara kandung Tergugat dan Penggugat adalah Ipar saksi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada 11 April 2012, Penggugat dan Tergugat menikah secara Pasu-Pasu Raja / menikah secara agama di Gereja HKI Kota Pematang Siantar yang terletak di Jalan Saribudolok Kel.Nagahuta Kec.Siantar Marimbun Kota Pematang Siantar;

Halaman 9 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5Pdt.G/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah atas dasar suka sama suka dan tidak dijodohkan, namun pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak ada dilangsungkan acara adat Batak atas perkawinan keduanya dan saksi tidak hadir saat itu ;
- Bahwa dari hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai seorang anak perempuan bernama Yohana Tampubolon yang berusia sekitar 10 tahun, dan setelah anak Penggugat dan Tergugat lahir, barulah pernikahan Penggugat dan Tergugat dikukuhkan di Gereja HKI Kota Pematang Siantar ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah awalnya tinggal di rumah orang tua saksi, akan tetapi Penggugat dan Tergugat kemudian pergi dari rumah orang tua saksi tanpa pamit/ diam-diam, sampai dengan saat ini ipar saksi yakni Penggugat tidak ada menyampaikan apapun terkait kepergiannya meninggalkan rumah orang tua saksi dan Tergugat ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat tinggal di Simpang Dua Kota Pematang Siantar, tepatnya di Kampung Tambunan lalu kemudian pindah ke Jalan Mangga, dan saat itu Penggugat dan Tergugat mendatangi saksi kerumah mertua saksi dan memberitahukan bahwa Penggugat yang sudah akan melahirkan tidak bisa melahirkan secara normal, harus melalui operasi Caesar namun Penggugat maupun Tergugat tidak ada menyampaikan hal tersebut kepada orang tua saksi ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat ada mendampingi Penggugat saat melahirkan anak mereka, dan saksi sendiri datang ke Rumah Sakit untuk menjenguk Penggugat dan juga membantu masalah biaya melahirkan, namun sikap Penggugat justru tidak menyambut baik saksi dan mengusir saksi dengan mengatakan “*usir dia...usir dia...*” sambil Penggugat menjerit-jerit, sehingga saksi tidak punya pilihan selain keluar dari Rumah Sakit;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Penggugat histeris melihat saksi dan saksi ingin mengetahui alasannya kenapa Penggugat bersikap demikian kepada saksi ;

Halaman 10 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5Pdt.G/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang akhirnya membantu biaya persalinan Penggugat, karena saksi sudah kembali ke Pekan Baru saat itu, namun saksi ketahui ibu saksi ada menanyakan kemana Penggugat akan dibawa setelah keluar dari Rumah Sakit, jika ke rumah orang tua saksi, maka ibu saksi tersebut akan membantu biaya persalinan ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi masalah pokok dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun pada tahun 2020 saksi mengetahui bahwa Tergugat sering ke rumah ibu saksi, dan saat saksi menanyakan kenapa Tergugat sering berkunjung ke rumah orang tua saksi, dan Tergugat menerangkan menunggu untuk menjemput anaknya lalu akan pergi lagi bekerja/ supir angkot, dan saksi menduga masalah muncul karena Tergugat tinggal di rumah orang tua saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak tahun 2020 bulan September, akan tetapi saat itu Penggugat masih mau menjemput anaknya jika saksi dan keluarga saksi membawa anaknya jalan-jalan, dan saksi memperhatikan laki-laki yang menemani Penggugat adalah orang yang sama jika datang menjemput anaknya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti alasan lain atas masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun sebelumnya Penggugat ada mengatakan akan mencoba bekerja dulu di daerah Rambung Merah, namun lama-kelamaan Penggugat justru menyatakan tidak bisa lagi pulang-pulang kerumah dan akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa Penggugat menurut saksi bersikap tidak sopan dan hal itu juga yang menjadi alasan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti ini;
- Bahwa adapun alasan saksi mengatakan Penggugat tidak sopan karena anak Penggugat dan Tergugat biasanya diantar jemput oleh Tergugat, diantar pukul 06.00 wib, akan tetapi belum sampai pukul

Halaman 11 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5Pdt.G/2023/PN Pms



10.00 wib anak itu sudah dijemput oleh Penggugat, dan Penggugat datang dengan menggedor-gedor pintu rumah orang tua saksi dengan cara tidak sopan, sehingga saksi menyuruh Tergugat yang menyuruh membangunkan anaknya, lalu saat Penggugat masuk ke dalam rumah, Penggugat mengambil pakaian kotor anaknya dan melangkahi kepala ayah saksi, sehingga saksi merasa geram dan menampar wajah Penggugat dan mengatakan kepada Penggugat *"kamu berani berani melangkahi kepala ayah saya..."* sedangkan Tergugat saksi minta untuk diam saja, karena saksi juga geram Tergugat tidak menegur Penggugat atas tingkah lakunya;

- Bahwa pernah Tergugat saat sakit diantarkan oleh Penggugat ke rumah orang tua saksi sambil mengatakan biarlah Tergugat di sini, lalu saksi bertanya bagaimana Penggugat dan Tergugat bisa tinggal terpisah seperti itu, dan alasan Penggugat karena Tergugat habis melakukan donor darah dan butuh pudding untuk mengembalikan staminanya, sehingga Penggugat meminta orang tua saksi yang merawat Tergugat;
- Bahwa oleh karena Penggugat yang mengajukan gugatan, saksi berharap Penggugat juga menyadari kesalahan dirinya, dimana saksi pernah mendengar bahwa Penggugat sudah pernah tinggal dengan laki-laki lain yang bukan suaminya di sebuah kos-kosan, meski saksi tidak melihatnya secara langsung, dan saksi selaku pihak keluarga juga sudah mencoba mempersatukan kembali Penggugat dan Tergugat, namun sepertinya Penggugat dan Tergugat tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama ;
- Bahwa Penggugat pernah mengatakan kepada saksi bahwa ia tidak diberi nafkah oleh Tergugat, Tergugat malas bekerja, padahal Tergugat jika bawa angkutan umum Penggugat harus ikut, sepengetahuan saksi Tergugat tidak ada bermalasan, hanya saat setelah donor darah memang Tergugat tidak bekerja karena merasa belum fit seperti sediakala ;



2. Saksi **Maria Fransiska Siagian**

- Bahwa Saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2012;
- Bahwa saksi memiliki hubungan baik dengan Penggugat dengan Tergugat saat menjadi tetangga mereka;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Penggugat dan Tergugat ada terlibat cekcok / pertengkaran;
- Bahwa Saksi ketahui Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bertengkar dan nampak baik-baik saja;
- Bahwa Tergugat pernah bercerita bahwa keluarga mertuanya (keluarga Penggugat) adalah keluarga broken/ berantakan, dan Tergugat sendiri juga pernah bercerita bahwa Penggugat sering bersikap sesuka hati kepada Tergugat, akan tetapi saksi tidak mengetahui ada cekcok atau tidak antara keduanya;
- Bahwa Tergugat seorang supir ;
- Bahwa Penggugat ini tidak sopan, suka menarik-narik anaknya/ tidak lembut, pernah melangkahi kepala orang tua Tergugat, sekitar tahun 2020 Tergugat sakit, Penggugat justru mengantarkan Tergugat kepada orang tuanya, serta Penggugat pernah menjemput paksa anak mereka ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Penggugat dan Tergugat masih berkomunikasi atau tidak, tapi Tergugat datang menemui Penggugat memberikan uang belanja/ nafkah dan Tergugat hanya menemui anak Penggugat dan Tergugat dan tidak bicara dengan Penggugat ;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat ;
- Bahwa sepengetahuan saksi jika Tergugat hendak menjenguk anaknya, Penggugat tidak rela dan seperti melarang-larang anaknya bertemu dengan ayahnya ;

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang diajukan dan mohon putusan;

Halaman 13 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5Pdt.G/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat diputus karena Perceraian yang disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sehingga sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya tidak ingin bercerai;

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal ;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Yohana Tampubolon, perempuan lahir pada tanggal 27 Oktober 2013;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal dalam satu rumah lagi;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak sebagai berikut :

1. Apakah di antara Penggugat dan Tergugat terdapat perkawinan yang sah menurut hukum?
2. Apakah terdapat alasan yang sah menurut hukum, bagi Penggugat dan Tergugat untuk dapat bercerai atas perkawinan tersebut?

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok persengketaan antara pihak sebagai berikut;

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi

Halaman 14 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5Pdt.G/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti yang dihadirkan oleh para pihak tersebut, Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan perkara *aquo*;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok persengketaan sebagai berikut;

Ad.1. Tentang sah tidaknya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perceraian ada karena adanya perkawinan, karena pada dasarnya perkawinan adalah merupakan awal dari hidup bersama suami-istri dan perceraian adalah merupakan akhir hidup bersama sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat serta upaya bukti yang diajukan oleh Penggugat terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang keabsahan perkawinan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", selanjutnya dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan:

- (1) "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu";
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Akte Kawin Nomor 03/R.Kh/V/2015 tanggal 31 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Huria Kristen Indonesia Jumasaba Simpang Dua Resort Khusus Daerah I Sumatera Timur I dan bukti P-3 serta bukti P-4 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1272-KW-01092016-0040 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar tanggal 1 September 2016 antara Rud Eliston Tampubolon dengan Duma Liswaty Sianipar diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 15 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5Pdt.G/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menerima berkat perkawinan pada tanggal 11 April 2012 di Gereja Huria Kristen Indonesia Jumasaba Simpang Dua Resort Khusus Daerah I Sumatera Timur I oleh Pendeta Joh Siagian, STh dan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah didaftarkan pada kantor Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kota Pematang Siantar tertanggal 1 September 2016;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka Majelis berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat sahnya perkawinan dan syarat administratif perkawinan.

Ad. 2 Tentang Alasan Perceraian

Menimbang bahwa Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan yang berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;

Halaman 16 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5Pdt.G/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan diatas maka dalam perceraian harus ada alasan yang dibenarkan oleh hukum, sehingga Pengadilan sebagai lembaga yang berwenang memutuskan dapat menentukan apakah layak perceraian dilakukan atau tidak;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis akan menilai sejauhmana permasalahan antara Penggugat dan Tergugat sehingga perkawinan tersebut layak untuk diputus melalui perceraian atau tidak;

Menimbang bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan awalnya pernikahan Penggugat dan Tergugat rukun harmonis namun tidak berjalan lama dimana pada tahun 2014 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh adanya pengaruh dari keluarga Tergugat yang selalu mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, selain itu Tergugat sebagai seorang suami lebih sering malas malasan tidak mau kerja padahal kerjaan tidak menetap dan lebih sering pergi memancing ketimbang pergi bekerja, Tergugat juga sering ringan tangan atau mau memukul dan menunjang dihadapan anak hingga puncaknya pada tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena Penggugat tidak tahan dengan keadaan sikap dan perilaku Tergugat kepada Penggugat membuat Penggugat memlih untuk menjalani hidup masing masing;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya Penggugat telah menghadirkan saksi Albert Sianipar dan saksi Pittauli Sianipar yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi-saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat bermasalah karena keluarga Tergugat sangat mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dimana ketika Penggugat hendak mandiri dan tinggal terpisah dari orang tuanya, orang tua Tergugat melarang dan saat itu Penggugat sedang hamil, lalu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal sendiri di sebuah kamar kos, akan tetapi orang tua Tergugat bukan menyuruh Tergugat membujuk Penggugat, melainkan meminta Tergugat meninggalkan Penggugat, hal inilah yang membuat Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan tidak akur lagi, selain itu Tergugat orang yang

Halaman 17 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5Pdt.G/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malas/ tidak rajin bekerja dengan statusnya yang tidak memiliki pekerjaan tetap dan mau ringan tangan/ memukul Penggugat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya Tergugat telah menghadirkan saksi-saksi yakni Ratna Kristin Tampubolon yang pada pokoknya menerangkan Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak bulan September tahun 2020, sepengetahuan saksi Penggugat bersikap tidak sopan karena pernah Penggugat datang dengan menggedor-gedor pintu rumah orang tua saksi dengan cara tidak sopan untuk menjemput anaknya lalu saat Penggugat mengambil pakaian kotor anaknya, Penggugat melangkahi kepala ayah saksi, sehingga saksi merasa geram dan menampar wajah Penggugat, selain itu pernah Tergugat saat sakit karena sehabis mendonorkan darah diantarkan oleh Penggugat ke rumah orang tua saksi sambil mengatakan biarlah Tergugat di sini, saksi juga pernah mendengar bahwa Penggugat sudah pernah tinggal dengan laki-laki lain yang bukan suaminya di sebuah kos-kosan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Maria Fransiska Siagian yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat ini tidak sopan, suka menarik-narik anaknya/ tidak lembut, pernah melangkahi kepala orang tua Tergugat, sekitar tahun 2020 Tergugat sakit akan tetapi Penggugat justru mengantarkan Tergugat kepada orang tuanya, selain itu Tergugat pernah datang menemui Penggugat memberikan uang belanja/ nafkah namun Tergugat hanya menemui anak Penggugat dan Tergugat dan tidak bicara dengan Penggugat dan jika Tergugat hendak menjenguk anaknya, Penggugat tidak rela dan seperti melarang-larang anaknya bertemu dengan ayahnya ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas dikaitkan dengan dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat, maka diperoleh fakta bahwa diantara Penggugat dan Tergugat benar telah terjadi pertengkaran sedemikian rupa yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama sejak tahun 2020 dan berdasarkan keterangan saksi Albert Sianipar dan saksi Ratna Kristin Tampubolon pihak keluarga sudah mencoba mempersatukan kembali Penggugat dan Tergugat, namun sepertinya Penggugat dan Tergugat tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama, demikian pula Tergugat dalam kesimpulannya menyatakan kehendaknya yang juga ingin bercerai;

Halaman 18 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5Pdt.G/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 disebutkan “bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak karena jika hati kedua pihak sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan itu pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah”;

Menimbang bahwa dengan berpedoman kepada ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI serta dikaitkan dengan rangkaian pertimbangan di atas, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup alasan bahwa telah terjadi perselisihan secara terus menerus di antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami-isteri yang tidak bisa diharapkan akan rukun lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sulit terwujud maka konsekwensinya adalah bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dipertahankan lagi;

Menimbang bahwa oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang bahwa oleh karenanya terdapat cukup alasan untuk menyatakan putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan pokok persoalan dalam perkara aquo, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 1 (kesatu) Gugatan Penggugat yang memohon agar Gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, karena petitum tersebut berhubungan dengan petitum lain, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Halaman 19 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5Pdt.G/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) Gugatan Penggugat yang memohon perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa telah terdapat bukti yang cukup menurut hukum bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit diharapkan untuk dapat dipersatukan kembali, dengan demikian petitum angka 2 (dua) dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) Gugatan Penggugat akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa perceraian adalah suatu peristiwa penting yang dialami oleh setiap penduduk yang pengaturan tentang persyaratan administratif pasca perceraian secara limitatif dan imperatif telah diatur di dalam ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Pasal 75 ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 75 ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada pokoknya membebaskan kewajiban kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat pencatatan perkawinan dan tempat perceraian terjadi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka petitum angka 3 (tiga) beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) Gugatan Penggugat yang menyatakan memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Perceraian Penggugat dan Tergugat kepada kantor kependudukan dan catatan sipil kota Pematangsiantar paling lambat 60 (enam

Halaman 20 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5Pdt.G/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, oleh karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dengan demikian menurut Majelis Hakim petitum tersebut dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka kepada Tergugat dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat (Duma Liswati Sianipar) dengan Tergugat (Rudi Eliston Tampubolon) sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1272-KW-01092016-0040 tanggal 1 September 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pematangsiantar untuk segera setelah Putusan ini mempunyai Kekuatan Hukum Tetap mengirimkan 1 (satu) eksemplar salinan sah putusan ini kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pematangsiantar, agar Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tersebut mencatat tentang Perceraian dimaksud dalam buku Register yang diperuntukan untuk itu bagi Warganegara Indonesia dalam Tahun yang sedang berjalan;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian tersebut memperoleh kekuatan hukum

Halaman 21 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5Pdt.G/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap dan selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara sejumlah Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar, pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 oleh kami, Renni Pitua Ambarita, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Nasfi Firdaus, S.H.,M.H dan Katharina M. Siagian, S.H.,M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 12 April 2023 dengan dihadiri oleh Mainizar, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nasfi Firdaus, S.H.,M.H

Renni Pitua Ambarita, S.H.,M.H

Katharina M. Siagian, S.H.,M.Hum

Panitera Pengganti,

Mainizar, S.H

Halaman 22 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5Pdt.G/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya Proses	Rp 70.000,00;
2. PNBP gugatan	Rp 30.000,00;
3. Biaya Panggilan Sidang	Rp 240.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp 20.000,00;
5. Materai	Rp 10.000,00;
6. Redaksi	Rp 10.000,00;
Jumlah :	Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 23 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5Pdt.G/2023/PN Pms